

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini keterbukaan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Penyelenggaraan pemerintahan seharusnya mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kepercayaan ini dapat timbul karena pemerintah mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui keterbukaan ini lah masyarakat dapat mengetahui informasi yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga masyarakat dapat memberikan *feedback* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Asas-asas hak memperoleh informasi diatur dalam Pasal 28f UUD 1945 amandemen kedua berbunyi, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹

Pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat harus dapat menjadi pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar

¹ Samsuri. 2004. *Media dan Trnsparansi*. Yogyakarta: IRE Press.hal 89

aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).² Sejalan dengan hal diatas , hubungan antara masyarakat dengan pemerintah harus mengalami perubahan, seiring dengan perkembangan masyarakat akibat kemajuan teknologi. Dengan adanya hal ini, tuntutan masyarakat terhadap pemerintah adalah menuntut untuk adanya akuntabilitas, dan transparansi, agar masyarakat dapat terlibat langsung serta mengetahui semua aktivitas pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan akses publik terhadap Informasi diharapkan dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka serta merupakan upaya strategis dalam terciptanya pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi merupakan bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah selaku pengelola publik harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan secara akurat, cepat, tepat waktu dan dapat dipercaya. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi yang dapat mencakup semua kebutuhan warganya.

Keterbukaan informasi publik memang merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala sesuatu tentang pemerintahan. Sesuai dengan Undang-undang No.14 Tahun 2008 bagian kedua Pasal 3

² Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andy. hal 31

menyatakan “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan”.³

Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki predikat keterbukaan informasi yang cukup baik. Hal ini disebabkan karena kota Semarang telah mampu memenuhi kebutuhan publik akan informasi. Akan tetapi keterbukaan informasi publik di Kota Semarang masih perlu diperbaiki, karena masih ada beberapa hal yang harus di tinjau ulang oleh Pemkot Semarang. Salah satu hal yang harus dipersiapkan yaitu sumber daya manusia yang memadai baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Dalam pemerintahan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mulai dibekali sikap, budaya, moral dan skill ataupun kesadaran untuk melayani, sedangkan pihak masyarakat juga harus diberdayakan melalui sosialisai agar masyarakat dapat lebih mengetahui dan memahami tentang keterbukaan informasi publik. Seiring dengan berjalannya waktu, Kota Semarang mulai terus memperbaiki diri untuk menuju *good governance* melalui keterbukaan informasi publik. Dengan ini lah diharapkan masyarakat dapat melihat dan menilai bahwa pemerintah serius dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik, sehingga dapat menimbulkan kembali kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah.

³ UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 th 2008

Setiap tahun jumlah permohonan informasi semakin menurun dikarenakan Pemkot Semarang semakin terbuka dengan menyajikan informasi yang wajib disediakan di website sehingga mempermudah masyarakat untuk mengakses. Tanpa datang dan memohon informasi, masyarakat dapat langsung membuka website www.semarangkota.go.id, <http://infopublik.semarangkota.go.id/PPID>, dan juga di setiap kesempatan masyarakat bisa meminta informasi melalui sosial media Pemkot Semarang atau datang langsung ke gedung PIP sehingga dapat langsung direspon.

Sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Semarang telah mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 (UU KIP) sejak tahun 2012 dan membentuk regulasi turunan yaitu Keputusan Wali Kota Semarang Nomor : 821.29/265 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkot Semarang dan Perwal No.26 tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemkot Semarang. Dengan regulasi tersebut setiap badan publik diwajibkan untuk transparan akan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya dan diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan keterbukaan informasi di Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang KIP.

Tujuan pemerintah Kota Semarang untuk mewujudkan keterbukaan informasi bagi publik adalah untuk optimalisasi publikasi dan manajemen pemerintahan berbasis pada teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). Semua itu merupakan bentuk komitmen pemerintah kota semarang untuk mengakomodir harapan dan aspirasi masyarakat. Dapat dilihat dari hasil pemeringkatan transparansi badan

publik pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013, yaitu Pemerintah Kota Semarang mendapat nilai sebesar 82 menjadi peringkat keempat, sedangkan dilihat dari peringkat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada tahun 2015, Semarang menjadi peringkat terbaik ke dua dengan perolehan nilai sebesar 86,73.⁴

Dalam peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik mengharuskan aspek yang harus dipenuhi oleh badan publik guna mewujudkan keterbukaan informasi. Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu; 1) Mengumumkan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 9 UU KIP, 2) Menyediakan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 11, 14, dan 15 UU KIP, 3) Pelayanan Permohonan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 7 dan 12 UU KIP, 4) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Pasal 13 UU KIP. Terdapat lima jenis informasi dasar menurut UU KIP yaitu, Profil Badan Publik, Program dan Kegiatan Badan Publik, Informasi Keuangan, Peraturan/Kebijakan yang berpengaruh pada publik dan akses Informasi Publik. Dari aspek kelembagaan setiap badan publik diwajibkan membentuk dan menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, wajar sesuai dengan petunjuk teknis layanan informasi.⁵

Berdasarkan peraturan tersebut maka upaya yang dilakukan Pemkot Semarang dalam mewujudkan KIP dengan mengikuti perkembangan jaman dengan

⁴ Hasil Pemingkatan Transparansi Badan Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

⁵ Op.cit. hal 3

memanfaatkan sejumlah media sosial di antaranya website, facebook, twitter, youtube, instagram, dan google+. Pemerintah Kota Semarang juga mewujudkan inovasi Pusat Informasi Publik (PIP). Semenjak dibuka tahun 2014, Kantor PIP sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan yang silih berganti berkunjung untuk mengakses informasi tentang Kota Semarang terkait sarana pelayanan publik maupun untuk melakukan pengaduan. Keunggulan yang diberikan PIP adalah memberikan 3 (tiga) pelayanan publik sekaligus dalam satu atap, yakni : layanan permohonan data dan informasi pelayanan publik, Pusat Pengelolaan Pengaduan (P3M), dan berbagai fasilitas pelayanan publik yang bisa dipakai oleh masyarakat secara gratis. Terbukti Inovasi yang dikembangkan oleh Pemkot Semarang ini adalah salah satu pemenang TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016.⁶

Keterbukaan informasi akan berjalan efektif apabila SDM (sumber daya manusia) dilandaskan dengan pemahaman untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Pemahaman dan peran masyarakat sangat penting karena menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakannya, serta sebagai penentu kebijakan berikutnya. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian arti masyarakat pengguna layanan tentang keterbukaan informasi publik di Kota Semarang dimana sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan pelayanan terhadap masyarakat. Tidak hanya sekedar keterbukaan, melainkan keterbukaan yang menyeluruh dan

⁶ www.semarangkota.go.id

memberi tempat bagi partisipatif aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik menyangkut politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Selama ini, keterbukaan informasi dianggap penting bagi beberapa orang saja, sedangkan masyarakat biasa terkadang kurang memperdulikan hal tersebut. Kesadaran masyarakat perlu dibangun, tidak hanya konteks pemahaman terhadap undang-undang tersebut, tetapi pada bagaimana pembentukan persepsi dalam memanfaatkan informasi yang diberikan pemerintah. Dengan demikian, good governance adalah praktek atau tata cara pemerintah dan masyarakat mengatur sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah publik. Good governance akan terwujud bila terciptanya dua kekuatan saling mendukung antara masyarakat yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersamaan dengan adanya pemerintah yang transparan, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan warganya.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penyusun tertarik untuk meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan oleh Pemkot Semarang, skripsi ini berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG”. (Studi Kasus: Masyarakat Pengguna Pusat Informasi Publik)

⁷ Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andy: Yogyakarta. Hal 108

Ada beberapa faktor mengapa peneliti tertarik mengenai persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik, diantaranya pemerintah Kota Semarang telah gencar melakukan perbaikan menuju *good governance* melalui keterbukaan informasi publik yang dikemas dengan pelayanan publik yang baik, bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan menanggapi hal tersebut. Kemudian apakah dengan adanya keterbukaan informasi publik telah memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini menarik untuk diteliti mengingat masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan sebagai pengontrol atas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, keterbukaan informasi publik di Kota Semarang saat ini berfokus pada pelayanan publik yang diberikan secara cepat, mudah, transparan dengan adanya hal tersebut, apakah masyarakat sudah mempersepsikan baik tentang manfaat hal ini.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Keterbukaan informasi publik di Kota Semarang yang telah dijalankan sejak 2012 melalui Perwal yang mengatur adanya PPID, kemudian Pemkot Semarang berinovasi dengan mewujudkan PIP (Pusat Informasi Publik), namun dalam pelaksanaannya hanya beberapa masyarakat yang mengetahui dan memahami hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

“Bagaimana persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik di kota Semarang ?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat kota Semarang terhadap keterbukaan informasi publik. Skripsi ini dibuat untuk dapat melakukan analisis secara kritis terhadap kasus tersebut sehingga selanjutnya dapat dipelajari bersama dalam bentuk diskusi.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

a. Secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bahwa persepsi masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik akan membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan, dapat menjadi pola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien dalam pembangunan daerah

b. Secara praktis :

Dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan praktek di lapangan yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik agar lebih transparansi dan akuntabilitas.

1.5 KAJIAN LITERATUR

1.5.1 Good Governance

Good Governance dalam teori administrasi publik dipandang sebagai langkah modernisasi pemerintah menuju proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih stabil didasarkan pada profesionalisme kinerja aparat guna memenuhi kepentingan publik. *Good Governance* diterapkan untuk berusaha menjaga

keseimbangan di antara pencapaian tujuan pemerintahan dan tujuan masyarakat. Transparansi pemerintah daerah merupakan salah satu wujud realisasi *Good Governance* yang didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik serta perwujudan partisipasi masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada dasarnya merupakan perwujudan keamanan pengelola dalam menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya dan kejujuran dalam pelaporan keuangan.

Political Governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan dan berorientasi dalam pembangunan sektor publik untuk menciptakan good governance. Good Governance memiliki batasan yang terintegrasi dari badan dunia yaitu sebagai aktivitas memerintah yang memenuhi serangkaian aspek sebagai berikut: a.) Keadilan Sosial yang meliputi, penghormatan terhadap HAM, peradilan yang independen, kebebasan berpendapat, b.) Kebebasan Ekonomi pada aspek ini mencakup perlindungan terhadap kekayaan pribadi, mengusahakan pemerataan hasil secara merata, c) Kemajemukan politik yaitu adanya jaminan hak rakyat untuk berpartisipasi, desentralisasi kekuasaan dan prinsip kesamaan, d) Akuntabilitas.⁸ Berkaitan dengan teknologi informasi yang sedang berkembang pesat saat ini dengan memanfaatkan perolehan dan penyebarluasan informasi berupa fasilitas media internet, untuk meningkatkan kinerja *good governance*.

⁸ Wibowo, Edd; Tomo. 2004. *Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance*. YPAPI : Yogyakarta

Penyelenggaraan *good governance* yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah memiliki tiga prinsip dasar dalam pelaksanaannya⁹, sebagai berikut :

1. Transparansi

Adalah upaya untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan warga masyarakat melalui penyediaan sarana informasi yang mudah di peroleh masyarakat, seperti media elektronik, brosur, pamflet, dll. Transparansi publik mensyaratkan setiap pejabat publik berkewajiban membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, dengan membuka akses dan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

2. Partisipasi

Mendorong setiap warga masyarakat untuk melaksanakan haknya untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, untuk kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai sebuah proses dimana seseorang atau sekelompok orang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dengan cara yang mereka sudah atau belum diketahui untuk melaksanakan pekerjaan. Sedangkan menurut Simon akuntabilitas didefinisikan sebagai metode prosedur dan tekanan yang ditentukan nilai apa yang akan direfleksikan kedalam kebijakan administratif dalam pelaksanaan pertanggungjawaban.

⁹ Dwiyanto, Agus, ed. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University press.hal 80

Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik yang bercirikan Good Governance maka yang paling penting diterapkannya prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses pelayanan publik. Penciptaan tata pemerintahan yang baik setidaknya memiliki 5 sasaran, yaitu : berkurangnya praktek KKN di birokrasi, terciptanya sistem kelembagaan dan tatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif, profesional dan transparan serta akuntabel, terhapusnya praktek atau peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah.¹⁰

Mewujudkan good governance dalam era seperti sekarang ini dengan teknologi yang semakin canggih, persaingan yang semakin ketat dan kuatnya tuntutan rakyat, maka diperlukan reformasi penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik dari struktur maupun infrastruktur dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai *stakeholder*, pemerintah daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai *shareholder*.¹¹ Oleh karena itu, pemerintah daerah harus cepat tanggap dalam menentukan konsep pembangunan yang demokratis dan memberi ruang bagi partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi.

¹⁰ Tahir, Arifin, M.si. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: ALFABETA. Hal 104

¹¹ Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andy. hal 26

1.6 KERANGKA TEORI

1.6.1 Persepsi

Persepsi secara etimologi berasal dari kata Inggris "*perception*" dan bahasa Latin "*perceptio*", yang berarti menerima. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan dan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.

Persepsi merupakan salah satu tahapan dari serangkaian proses pengolahan informasi pada diri manusia yaitu proses seseorang dalam menerima informasi, mengolahnya, menyimpannya dan menghasilkannya kembali melalui pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹² Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah pemahaman yang diterima oleh individu atas suatu informasi yang diterima dan masing-masing orang pasti memiliki persepsi yang berbeda-beda.

¹² Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi. Edisi Revisi*, hal. 51

1.6.1.1 Faktor –faktor yang mempengaruhi persepsi

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi individu, sebagai berikut yaitu¹³:

1. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi berasal dari dalam diri individu. faktor internal ini mencakup beberapa hal antara lain:
 - a. Perhatian : Merupakan langkah pertama untuk mengadakan persepsi, tanpa adanya perhatian tidak akan terjadi persepsi. Terdapat dua faktor subjektif dan objektif yang dapat mempengaruhi perhatian, yaitu¹⁴ (1) Faktor subjektif adalah faktor yang berhubungan dengan keadaan, kondisi pribadi, dan sikap batin individu dalam memperhatikan objek tersebut. Contoh: keinginan menentukan perhatian, minat, kebiasaan dalam menentukan pilihan, dll, (2) Faktor objektif adalah faktor yang memiliki keunikan atau memiliki rangsangan yang cukup kuat untuk menarik perhatian individu. Sifat dari objek yang menarik perhatian itu terlepas dari pengalaman dan kemauan kita. Contoh: suatu perangsang yang kuat menarik perhatian, benda-benda tertentu yang lebih menarik perhatian kita, dll
 - b. Kebutuhan : kebutuhan seseorang akan mempengaruhi persepsi individu tersebut. Kebutuhan yang berbeda-beda akan menyebabkan persepsi yang berbeda-beda pula

¹³ Sarwono, sarlito. 2009. *Pengantar Psikologis Umum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal 103

¹⁴ Prawira, purwa atmaja. 2014. *Psikologi umum dengan perspektif baru*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA. hal 71-72, 88-90

c. Pengalaman : pengalaman merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi persepsi individu, tentunya pengalaman satu dengan lainnya berbeda. Pengalaman tidak hanya didapat melalui pendidikan formal, melainkan melalui kegiatan atau peristiwa yang dihadapi masing-masing individu.

d. Kepribadian : kepribadian individu yang memiliki latarbelakang yang berbeda-beda akan menangkap sebuah stimuli dengan sudut pandang yang berbeda pula. Misalnya orang yang berkepribadian peduli akan perubahan lebih cermat menilai suatu objek yang dilihatnya, sedangkan orang yang acuh tak acuh akan mepersepsikan dalam kategori sempit seperti pancasilais-tidak pancasilais, hitam-putih, terbuka-tidak terbuka.

2. Faktor eksternal yang dapat diketahui melalui kondisi situasional dan personal, karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol, seperti gerakan, pergaulan dan intensitas stimuli.

1.6.1.2 Proses terjadinya persepsi

Proses terjadinya persepsi pada diri individu tidak berlangsung begitu saja, tetapi melalui suatu proses. Proses persepsi adalah peristiwa dua arah yaitu sebagai hasil aksi dan reaksi. Terjadinya persepsi melalui suatu proses, yaitu melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1) Tahap paling awal dalam penerimaan informasi adalah sensasi. Suatu obyek atau sasaran menimbulkan stimulus, selanjutnya stimulus tersebut ditangkap oleh alat indera. Proses ini berlangsung secara alami dan berkaitan dengan segi fisik. Melalui alat pengindraan informasi dapat

diubah dengan bahasa yang mudah dipahami. Dari sensasi inilah dapat diperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk berinteraksi.

- 2) Stimulus suatu obyek yang diterima oleh alat indera, kemudian disalurkan ke otak melalui syaraf sensoris. Proses pentransferan stimulus ke otak disebut proses psikologis, yaitu berfungsinya alat indera secara normal.
- 3) Otak selanjutnya memproses stimulus hingga individu menyadari obyek yang diterima oleh alat inderanya. Proses ini juga disebut proses psikologis. Dalam hal ini terjadilah adanya proses persepsi yaitu suatu proses di mana individu mengetahui dan menyadari suatu obyek berdasarkan stimulus yang mengenai alat inderanya.

Dalam penelitian ini, stimulus adalah perubahan internal atau eksternal yang dapat diketahui. Stimulus yang di maksud adalah adanya perubahan yang telah dilakukan Pemkot Semarang dalam menyelenggarakan pemerintahannya menjadi lebih terbuka melalui adanya keterbukaan informasi publik. Dari stimulus tersebut, masyarakat diharapkan mampu memberi makna terhadap informasi dan dapat menangkap pesan yang disampaikan melalui adanya keterbukaan informasi publik.

1.6.1.3 Aspek- aspek Persepsi

Setelah terjadinya persepsi, menurut Allport (dalam Mar'at, 1991) bila individu berinteraksi dan saling mempengaruhi maka terjadilah¹⁵ :

1. Proses belajar atau aspek kognitif, yaitu komponen yang tersusun dari pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang suatu obyek. Dari pengetahuan ini lah akan terbentuk suatu keyakinan tertentu terhadap suatu objek tersebut.
2. Proses berpikir dan merasa atau aspek afektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang mengenai suatu obyek. Rasa senang merupakan hal positif sedangkan tidak senang merupakan hal negatif
3. Proses berperilaku atau aspek konatif, yaitu merupakan kesiapan seseorang untuk berperilaku terhadap obyek yang diterimanya. Komponen ini menunjukkan besar kecilnya kecenderungan dalam bertindak atau berperilaku sindividu terhadap objek yang ditangkap

1.6.2 Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu variabel dalam good governaance adalah adanya keterbukaan informasi publik. Informasi merupakan kebutuhan setiap orang bagi perkembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, oleh karea itu hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik lahir karena adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan dikeluarkannya UU

¹⁵ <http://ekwadothomasfikes.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 1 Mei 2017 pukul 12.30

No 14 tahun 2008 merupakan salah satu cara untuk mendorong adanya keterbukaan informasi publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip good governance. Sesuai dengan pasal 3 bagian kedua UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik memberikan definisi bahwa *“menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.”* Dengan adanya keterbukaan informasi publik, pemerintah dapat menyampaikan informasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah seperti suatu keputusan atau kebijakan publik.

Adapun pengertian informasi, informasi publik, badan publi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan pengguna informasi publik sesuai pada pasal 1 pada Bab 1 UU KIP sebagai berikut :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informaai publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikiiirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan/atau penyelenggara badan

publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
5. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Terdapat empat indikator dalam penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi, menurut komisi informasi pusat, yaitu¹⁶:

1. Mengumumkan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 9 UU KIP

Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, meliputi :

- a) Informasi yang berkaitan dengan badan publik
- b) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik

¹⁶ Petunjuk umum KIP, diperoleh dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

- c) Informasi mengenai laporan keuangan\
- d) Dan, informasi yang diatur dalam perundangn-undangan

2. Menyediakan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 11, 14, dan 15 UU KIP

Badan publik wajib menyediakan informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaanya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan
- b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya
- c. Seluruh kebijakan yang ada berserta dokumen pendukungnya
- d. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik
- e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk UMUM
- g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat ,dan
- h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diataur dalam undang-undang ini

3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 7 dan 12 UU KIP

Kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi publik diatur dalam pasal 7, sebagai berikut :

- a. Badan publik wajib menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 - b. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat dan benar dan tidak menyesatkan
 - c. Untuk melaksanakan kewajiban yang di maksud pada ayat 2, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah.
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Pasal 13 UU KIP
- Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik harus :
- a. Menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ,dan
 - b. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional

Dalam penelitian ini, penulis memakai empat indikator tersebut untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kota Semarang mengenai keterbukaan informasi yang telah gencar dilakukan oleh Pemkot Semarang. Apakah sebagian masyarakat sudah berpendapat baik terhadap kemajuan yang dilakukan oleh pemerintahan atau malah sebaliknya bersikap acuh tak acuh.

Sedangkan indikator terkait standar layanan informasi menurut komisi informasi meliputi; *Pertama*, adanya Standar Prosedur Operasional layanan informasi publik. *Kedua*, membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. *Ketiga*, menganggarkan pembiayaan layanan informasi publik secara memadai. *Keempat*, menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman, meja informasi dan situs resmi (*website*) badan publik. *Kelima*, menetapkan standar biaya salinan informasi. *Keenam*, menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang dapat diakses masyarakat. *Ketujuh*, menyediakan dan memberikan informasi publik sesuai dengan UU KIP dan UU Pelaksana KIP. *Kedelapan*, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan. *Kesembilan*, mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik sesuai UU KIP dan menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi. *Kesepuluh*, mengevaluasi dan mengawasi layanan informasi publik pada instansinya.

1.6.2.2 Transparansi dalam keterbukaan informasi publik

Transparansi diartikan sebagai terbukanya akses bagi semua pihak berkepentingan terhadap informasi yang dibutuhkan termasuk berbagai peraturan perundangan serta kebijakan pemerintah. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang diberikan tidak hanya mudah didapat tetapi juga akurat dengan permasalahan

yang dihadapi. Masyarakat diberikan ruang luas untuk mengakses informasi dan pemerintah daerah juga dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan.

Manipulasi informasi seringkali terjadi di pemerintah dengan menyimpan atau menutupi informasi yang dianggap negatif bagi masyarakat. Tindakan seperti itu akan menyebabkan kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat karena tidak adanya transparansi. Prinsip- Prinsip Transparansi adalah sebagai berikut¹⁷ :

1. Komunikatif yaitu, adanya rasa saling memahami, saling berhubungan, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik
2. Konsistensi yaitu, melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur yang telah ditentukan sehingga menumbuhkan rasa percaya diri terhadap pemerintah
3. Kohesivitas yaitu, adanya ketergantungan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan
4. Partisipatif yaitu, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

Transparansi masih menjadi hal yang tabu dalam lingkup pemerintahan sehingga tidak semua orang dapat menikmatinya. Padahal transparansi merupakan elemen penting demi terwujudnya good governance. Transparansi adalah bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka menjaga kinerja pemerintah agar sesuai dengan tujuannya. Beberapa tujuan dari penerapan prinsip transparansi yaitu; a) Memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berkesempatan untuk

¹⁷ Tahir, Arifin, M.si. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: ALFABETA. Hal 116

mendapatkan informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan, b) Menciptakan ketersediaan informasi sehingga terbuka peluang yang mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan daerah. Dengan adanya undang-undang tentang keterbukaan informasi ini, menempatkan prinsip transparansi pada tempatnya. Penyelenggara pemerintah harus melakukannya agar tidak menimbulkan berbagai konflik antara masyarakat dan pemerintah.

1.6.2.2 Akuntabilitas dalam keterbukaan informasi publik

Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pejabat publik atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya pertanggungjawaban yang diberikan oleh pejabat publik, dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas pemerintah dapat dilihat dari keterbukaan informasi publik, yaitu dengan melihat sejauh mana pemerintah dapat memenuhi dan menjawab tuntutan masyarakat dalam hal informasi yang diberikan sesuai tugas yang dijalankannya. Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat dapat mengontrol para pejabat publik agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, maka akan tercipta pemerintahan yang bersih dan efektif.

1.6.2.3 Partisipasi dalam keterbukaan informasi publik

Partisipasi merupakan tolak ukur atas keberhasilan adanya keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya keterbukaan informasi publik diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengetahui seluruh

program/kebijakan pemerintah, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adanya keterbukaan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, karena masyarakat dapat mengetahui segala informasi apa saja yang telah dilakukan pemerintah melalui ruang yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, kemudahan, kecepatan dan data yang akurat dalam mendapat informasi akan menurunkan tingkat sengketa yang sering terjadi antara masyarakat dan badan publik.

1.6.3 Kelebihan adanya Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan merupakan kunci utama yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemerintah, karena merupakan prasyarat bagi adanya akuntabilitas publik untuk mencapai demokrasi, artinya tanpa adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan pemerintahan maka demokrasi hanya menjadi angin lalu. Hak atas informasi merupakan salah satu komponen penting dari sebuah tatanan bernegara, karena sebuah kebenaran atas suatu peristiwa diperlukan adanya kebebasan informasi publik.¹⁸ Akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak melakukan keterbukaan informasi publik diantaranya, terjadi kesenjangan antara rakyat dan pemerintah yang menimbulkan krisis kepercayaan, pemerintah tidak berani bertanggungjawab kepada rakyat, tidak adanya partisipasi dan dukungan rakyat sehingga menghambat proses pembangunan daerah, ketertinggalan dalam segala bidang. Ada beberapa keuntungan dan manfaat penerapan Keterbukaan Informasi Publik adalah:

¹⁸ Muhammad Yunus. *Keterbukaan Informasi dan Good Governance dalam Jurnal Ar-risalah Volume 12 Nomer 2 edisi November 2012*, diakses pada 1 Mei 2017

1. Keterbukaan informasi dapat melawan adanya KKN
2. Hak atas informasi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia
3. Hak publik atas informasi sebagai hak konstitusional setiap warga negara
4. Hak publik atas informasi sebagai alat untuk mengontrol penyelenggaraan pemerintahan.
5. Adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik
7. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, dan akuntabel
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

1.6.4 Persepsi Terhadap Keterbukaan Informasi Publik

Seperti kita ketahui dalam poin diatas bahwa persepsi merupakan proses pemberian suatu arti terhadap objek tertentu dalam lingkungan berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang dimiliki seseorang. Dari definisi di atas dapat digambarkan bahwa Kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor : 821.29/265 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkot Semarang dan Perwal

No.26 tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemkot Semarang, menimbulkan stimulus mengenai adanya keterbukaan informasi yang menjadi obyek bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna layanan pusat informasi publik. Oleh karena itu persepsi mereka akan berbeda-beda satu dengan lainnya tergantung pada pola pikir ideologi masing-masing. Ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa keterbukaan informasi penting untuk menunjang pemerintahan yang transparan, sedangkan ada pula yang hanya memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

Saat ini memang pemerintah sedang berusaha keras untuk menciptakan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan adanya keterbukaan informasi publik. Semarang merupakan salah satu kota yang cukup baik dalam menciptakan keterbukaan informasi publik. Telah banyak hal yang dilakukan pemerintah kota Semarang untuk mengajak warganya ikut terlibat dan melihat apa yang telah dikerjakan pemerintah. Salah satunya membangun pusat informasi publik, dimana tempat ini dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai kota Semarang, selain itu juga terdapat website kota Semarang yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Disini peran pemerintah sangat diharapkan terutama dalam menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi individu dalam mempersepsikan obyek atau rangsangan tersebut. Ketika individu memandang obyek tertentu dan mencoba menafsirkannya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pelaku persepsi, seperti kepribadian, pengalaman di

masa lalu, perhatian, pendidikan, motif, dan kebutuhan mengenai adanya keterbukaan informasi publik.

Demikian juga persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik kota Semarang yang hingga sekarang mempunyai pengaruh yang cukup penting. Dimana masyarakat dapat memahami suatu hal tentang kualitas pelayanan, maka akan mempengaruhi bagaimana mereka akan bersikap ataupun bertindak sesuai dengan apa yang mereka fahami.

1.7 PENELITIAN TERDAHULU

Terdapat beberapa peneliti di Indonesia termasuk penulis sendiri yang tertarik untuk menggali tentang keterbukaan informasi publik. Berikut adalah beberapa penelitian mengenai keterbukaan informasi publik. Penelitian yang dilakukan oleh Bima Sakti dari Universitas Brawijaya, Juli 2014, dengan judul penelitian Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Malang). Hasil penelitian ini dapat diketahui kendala yang dihadapi yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang khusus menangani penyediaan dan pelayanan informasi di beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang termasuk pengetahuan dalam bidang TI, pemahaman akan tugas dan fungsi sebagian SKPD menyangkut penyediaan dan pelayanan informasi dalam berlakunya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, kendala penyediaan infrastruktur dan ketersediaan anggaran, dan yang paling penting adalah melakukan sosialisasi terus menerus dengan menggunakan berbagai media yang ada terkait dengan adanya

hak dan kewajiban yang melekat pada masing masing pihak baik itu dari badan publik maupun masyarakat.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Setiawan, dan Dadang Sugiana dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2013 lalu, dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (analisis kritis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di pemerintahan Kota Bandung). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kota Bandung kurang atau belum memahami keterbukaan informasi publik. Kurangnya sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik merupakan salah satu dampak dari kurangnya pemahaman warga kota terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemkot dalam implementasi keterbukaan informasi publik.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Dwi Prabowo dari Universitas Diponegoro, tahun 2012, dengan judul penelitian implementasi UU KIP dalam upaya mewujudkan *good governance* (kajian tiga badan publik: Bappeda, DPPKAD, dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). Hasil dari penelitian ini secara teknis belum berjalan efektif. Dinas Pendidikan merupakan dinas yang paling siap dan sempurna SKPD untuk melaksanakan UU KIP dibandingkan dengan Bappeda dan DPKAD. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan UU KIP di tiga badan publik tersebut adalah kurangnya sosialisasi oleh humas, kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan peraturan oleh petugas terkait, keterbatasan personil dan

¹⁹ Sakti, bima. 2014. *Peran PPID dalam Pelayanan serta Penyediaan Informasi Publik*. Skripsi

²⁰ Agus, setiawan dan dadang sugiana. 2013. *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (analisis kritis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di pemerintahan Kota Bandung)*. Jurnal

anggaran, dan rendahnya tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang UU KIP.²¹

Sebuah penelitian tidak terlepas dari penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh penulis merujuk dari beberapa referensi penelitian yang telah ada. Dengan adanya landasan dari penelitian sebelumnya menjadikan penelitian yang dilakukan nantinya, mempunyai gambaran dan dapat dijadikan sebagai batasan serta langkah awal untuk lebih baik dari penelitian sebelumnya. Seperti beberapa penelitian yang telah dilakukan beberapa peneliti mengenai keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memperoleh informasi kurang dipahami.

Keterbukaan informasi publik menarik untuk dibahas karena hingga saat ini pemerintah daerah maupun pusat masih berupaya untuk mewujudkan keterbukaan sesuai yang diamanatkan oleh UUD No 14 th 2008. Akan tetapi, tantangan terbesar yang harus di hadapi pemerintah adalah bagaimana menciptakan persepsi yang baik mengenai pentingnya masyarakat untuk mendapatkan informasi, karena keterbukaan informasi publik tidak akan ada manfaatnya apabila masyarakatnya apatis. Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat diketahui bahwa keterbukaan informasi di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda. Hampir setiap penelitian mengenai keterbukaan informasi yang di lakukan pemerintah belum siap atau masih berupaya memperbaiki sistem pemerintahan agar dapat terwujud pemerintahan yang baik. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman kepada

²¹ Prabowo, Rizki dwi. 2012. *Implementasi UU KIP dalam upaya mewujudkan good governance (kajian tiga badan publik: Bappeda, DPPKAD, dan Dinas Pendidikan Kota Semarang)*. Skripsi

masyarakat tentang keterbukaan informasi ini masih menjadi *PR* bagi pemerintah untuk terus berupaya mewujudkan *good governance*.

Sejalan dengan apa yang dilakukan oleh peneliti, ada persamaan fokus yang digunakan untuk penelitian yaitu sama-sama mengenai keterbukaan informasi publik, sedangkan ada pula beberapa yang membedakan penelitian ini dengan lainnya, yaitu metode penelitian yang digunakan peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan *mix methode*. Selain itu, objek dalam penelitian ini tidak hanya membahas mengenai penerapan KIP dalam lembaga negara atau daerah melainkan lebih menyentuh masyarakat yang merupakan pelaksana dari kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini juga lebih memfokuskan pada bagaimana masyarakat mempersepsikan dampak dari implementasi keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan Pemkot Semarang.

1.8 KERANGKA BERPIKIR


Lahirnya UU Keterbukaan informasi publik No 14 tahun 2008 dan Kebijakan Walikota Semarang, mengharuskan penyelenggaraan pemerintah bersifat terbuka dan dapat memberikan informasi secara akurat kepada publik. Berbagai cara telah dilakukan Pemkot Semarang untuk mewujudkan keterbukaan informasi yaitu melalui website, dibentuknya PPID, dan juga gedung Pusat Informasi Publik. Masyarakat yang berdatangan di gedung PIP dapat memberikan persepsinya yang timbul dari apa yang sudah mereka amati dan rasakan dari pelayanan yang diberikan, sehingga pengalaman dan proses yang sudah mereka terima dapat

menilai apakah keterbukaan informasi publik sudah berjalan semestinya. Adapun bentuk-bentuk persepsi masyarakat yang meliputi tiga hal, yaitu

1. Aspek Kognitif: tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang suatu obyek. Melalui aspek ini, peneliti ingin mengetahui pengetahuan atau pemahaman masyarakat kota Semarang terhadap manfaat adanya keterbukaan informasi publik. Ada beberapa indikator yaitu :
 - a. Pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik
 - b. Pengetahuan masyarakat dalam memahami pemanfaatan adanya layanan keterbukaan informasi publik
2. Aspek Afektif: tersusun atas dasar rasa senang atau tidak senang mengenai suatu obyek. Melalui aspek ini, penulis ingin mengetahui perasaan, tindakan, dan pendapat masyarakat terhadap manfaat keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini berarti penilaian informan terhadap fasilitas yang di sediakan serta manfaat dari adanya keterbukaa informasi publik yang meliputi:
 - a. Persepsi masyarakat tentang adanya Pusat Informasi Publik
 - b. Persepsi masyarakat mengenai sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelayanan informasi publik
3. Aspek Konatif: merupakan kesiapan seseorang untuk melakukan penilaian mengenai suatu obyek. Melalui aspek ini, penulis ingin mengetahui penilaian dan harapan masyarakat tentang keterbukaan informasi publik

yang telah dilakukan Pemkot Semarang kedepan agar semakin bermanfaat bagi masyarakat.

Gambar 1.2 Kerangka Pikiran



1.9 DEFINISI KONSEP

Suatu pengertian dari bentuk yang menjadi inti dari pokok perhatian. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian dari sebuah konsep atas batas tentang istilah yang ada dalam pokok pembahasan. Adapaun batasan konseptual dalam pembahasan ini adalah:

1. Persepsi

Merupakan suatu proses bagaimana seseorang dapat memberi makna, mengatur dan menginterpretasikan informasi dan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki, kemudian mengartikannya untuk menjadi sebuah gambaran mengenai suatu hal.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik adalah bentuk komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat berupa pemerintahan yang terbuka. KIP ini ditujukan untuk memberikan hak warga negara atas informasi publik dan untuk mengoptimalkan kontrol publik kepada pemerintah dalam mendorong *good governance*, dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengetahui proses pemerintahan. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wadah masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, intelektualitas dan pemahaman mengenai pemerintahan.

3. Persepsi terhadap Keterbukaan Informasi Publik

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi individu dalam mempersepsikan obyek atau rangsangan tersebut. Ketika individu melihat obyek tertentu dan mencoba menjelaskannya, maka penjelasan itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, seperti kepribadian, pengalaman di masa lalu, pendidikan, motif, dan kebutuhan mengenai adanya keterbukaan informasi publik.

1.10 OPERASIONALISASI KONSEP

Untuk memberikan keberhasilan penelitian ini menjelaskan mengenai persepsi masyarakat pengguna PIP terhadap keterbukaan informasi publik Kota Semarang, peneliti memfokuskan analisis dengan melihat bentuk-bentuk persepsi yang meliputi tiga hal, yaitu:

1. Aspek Kognitif (Pengetahuan)

Melalui aspek ini, peneliti ingin mengetahui pengetahuan masyarakat pengguna PIP terhadap adanya keterbukaan informasi publik. Ada beberapa indikator, yaitu:

- a. Pengetahuan mengenai informasi publik
- b. Pengetahuan mengenai keterbukaan informasi publik
- c. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban badan publik/pemerintah dalam menerapkan KIP
- d. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai pengguna informasi publik

2. Aspek Afektif (Pandangan/ pemahaman)

Melalui aspek ini, peneliti ingin mengetahui pandangan masyarakat terhadap manfaat keterbukaan informasi publik melalui adanya PIP, meliputi:

- a. Pandangan mengenai usaha Pemkot Semarang dalam menciptakan KIP
- b. Pandangan mengenai adanya PIP sebagai pemenuhan informasi publik

- c. Pandangan mengenai PIP dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik
3. Aspek Konatif (Perilaku/tindakan/penilaian)
Melalui aspek ini, peneliti ingin mengetahui penilaian masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan Pemkot Semarang, meliputi:
 - a. Penilaian mengenai adanya keterbukaan informasi publik sebagai wujud pemerintahan yang transparan
 - b. Penilaian mengenai dampak adanya keterbukaan informasi publik

1.11 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *mix method*. Dengan menggunakan metode penelitian gabungan prosedur pengumpulan data memadukan data kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan. Penggunaan deskriptif kualitatif oleh peneliti karena bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai situasi, berbagai kondisi atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian²². Penelitian kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengeksplor lebih dalam untuk mendapatkan pemahaman mengenai makna, kenyataan dan fakta terkait persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik Kota Semarang. Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif sederhana yaitu *statistik non parametik*. Hal ini dikarenakan

²² Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm.68

perhitungan data yang cepat, dan data yang diperoleh tidak harus pengukuran kuantitatif, melainkan dapat juga berupa respon kualitatif.²³

1.11.1 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan dapat memberikan informasi yang mereka ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Subyek dalam penelitian ini adalah; masyarakat pengguna pusat informasi publik.

1.11.2 Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di PIP (Pusat Informasi Publik) dengan alasan: Lokasi di PIP dipilih, dikarenakan sebagai tempat informasi publik yang sering dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan secara umum silih berganti berkunjung untuk mengakses informasi tentang Kota Semarang. Apakah dengan adanya PIP ini masyarakat sudah memahami tentang pentingnya keterbukaan informasi publik dan sudahkah mempersiapkan baik mengenai hal tersebut.

1.11.3 Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Pengguna Pusat Informasi Publik Kota Semarang, sedangkan sampel merupakan wakil dari populasi. Pada penelitian ini tidak memerlukan jumlah sampel yang besar yaitu sebanyak 15 sample. Pengambilan sampel juga tidak memerlukan aturan-aturan tertentu. Hal ini dikarenakan responden yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini

²³ Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta: Erlangga

mempunyai ciri yang homogen, yaitu mempunyai ciri-ciri yang sama satu sama lain sebagai pengguna pusat informasi publik.

1.11.4 Teknik Pengambilan Informan

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* merupakan pengambilan sampel dipilih karena aksesibilitas nyaman dan kedekatan dengan peneliti. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan mengenal orang tersebut. Hal ini digunakan peneliti karena cepat, murah, mudah dan subyektif yang tersedia. Namun subjektifitas ini berdasarkan asumsi bahwa masyarakat yang berada di kantor PIP, mempunyai karakteristik yang homogen. Karena jumlah populasi yang besar dan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga maka pengambilan menggunakan teknik ini merupakan cara yang terbaik untuk mendapatkan data yang diinginkan (dalam hal ini masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Pemkot/ PIP (Pusat Informasi Publik)).²⁴ Untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam interpretasi dan analisis persepsi tersebut, peneliti juga mewawancarai informan yang memegang jabatan sebagai Kabag di DisKominfo, koordinator PPID bagian Humas, dan LSM Pattiro.

1.11.5 Jenis dan Sumber Data

Data penelitian kualitatif adalah data yang berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan atau mempresentasikan

²⁴ Sugiyono, op cit, hal 219

orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa tertentu yang dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Teknik pengambilan data primer bisa melalui wawancara atau pengamatan secara langsung di lapangan. Perolehan data primer masih berupa informasi mentah yang masih memerlukan analisa lebih lanjut. Wawancara dan observasi dilakukan secara langsung kepada individu - individu ataupun instansi yang memiliki keterlibatan dengan informan terkait. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna pusat informasi publik kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diperoleh berupa dokumen-dokumen berupa artikel-artikel dari internet mengenai fokus penelitian serta buku atau literatur yang terkait. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder untuk mendukung pengambilan data melalui wawancara. Data ini berupa dokumen, laporan-laporan, buku, jurnal, skripsi ataupun tesis, foto dan studi kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik di Kota Semarang.

1.11.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah sebagai suatu proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan dua pihak secara langsung atau tatap muka untuk mendapatkan informasi dari informan terkait dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan ialah : Masyarakat pengguna Pusat Informasi Publik Kota Semarang

b. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumberdata, bahwa sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini menghindari kalau ada data yang masih dirahasiakan atau dijawab dengan ragu-ragu.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini didapatkan melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan, skripsi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini studi pustaka digunakan sebagai bahan data terutama data-data yang berasal dari instansi terkait.

1.11.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil lapangan, wawancara, studi pustaka, dll secara sistematis,

sehingga data dapat mudah dipahami.²⁵ Analisis data dapat dilakukan dengan cara²⁶ :

1. Reduksi Data : mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan data pada hal penting, dengan demikian data yang direduksi akan lebih jelas kemudian dapat dilanjutkan dengan proses verifikasi.
2. Penyajian data : setelah proses reduksi data ,maka tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dll, yang terpenting dalam menyajikan data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data ini peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
3. Verifikasi atau menarik kesimpulan : kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas setelah diteliti menjadi jelas. Proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan-temuan terdahulu.

1.11.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif untuk menguji kualitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode. Penggunaan triangulasi metode ini dikarenakan pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Dari ini lah akan diperoleh

²⁵ Ibid. Hal 224

²⁶ Ibid. Hal 247-253

jawaban yang beragam dari berbagai metode yang digunakan. Hal ini mempermudah peneliti untuk memperoleh informasi dari informan, dan jawaban yang beragam tersebut dapat diuji kebenarannya untuk memperoleh kebenaran informasi dan gambaran mengenai informasi tertentu. Peneliti menggunakan triangulasi metode karena proses pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan menggunakan observasi, dan wawancara sebagai sumber data yang digunakan secara serempak.²⁷

²⁷ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA. Hal: 241